



PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah





PERAN STRATEGIS KEMENDAGRI

DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA
MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum
penyelenggaraan pemda secara nasional



- pelayanan & pemberdayaan masyarakat
- pembangunan daerah
- Demokrasi
- penegakan hukum dan
- kesatuan bangsa

- Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dgn agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden.
- Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI
- Koordinasi antar K/L secara terpadu

Melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwujud dlm rangka memperkuat NKRI

Mengelola dan memecahkan berbagai isu strategis

Pasal 373

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 374

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
 - a. **pembagian Urusan Pemerintahan;**
 - b. kelembagaan Daerah;
 - c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
 - d. **keuangan Daerah;**
 - e. pembangunan Daerah;
 - f. pelayanan publik di Daerah;
 - g. kerja sama Daerah;
 - h. **kebijakan Daerah;**
 - i. kepala Daerah dan DPRD; dan
 - j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



@ditjenbinakeuda



keuda.kemendagri.go.id



DASAR HUKUM



Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KKPD dalam Pelaksanaan APBD



KEBIJAKAN UMUM PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



1

Semua penerimaan & pengeluaran daerah **dianggarkan dlm APBD** dan **dilakukan melalui RKUD** yg dikelola oleh BUD. Dlm hal penerimaan dan pengeluaran Daerah **sesuai dgn ketentuan PerUU tidak dilakukan melalui RKUD**, BUD melakukan **pencatatan dan pengesahan** penerimaan dan pengeluaran Daerah tersebut.

2

PA/KPA, Bend Penerimaan/Bend Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah **wajib menyelenggarakan penatausahaan** sesuai dgn ketentuan PerUU

3

Pejabat yg menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yg berkaitan dgn surat bukti yg menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD **bertanggung jawab** terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4

Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.





KEBIJAKAN UMUM PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



5

Kepala Daerah dan perangkat daerah **dilarang** melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan PerUU

6

Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah **tidak dapat dipergunakan langsung** untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan PerUU

7

Setiap pejabat **dilarang** melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

8

Setiap pengeluaran atas Beban APBD **didasarkan** atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

9

Kepala Daerah dan perangkat daerah **dilarang** melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.



Email: djkd@kemendagri.go.id



<http://keuda.kemendagri.go.id>



Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri

@ditjenbinakeuda



KeudaGoDigital
kemendagri.go.id



PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





PEJABAT PELAKSANA APBD

(Pasal 125 PP 12/2019)

1

Pejabat yg
Menandatangani SPD

2

Pejabat yg
Menandatangani SPM

3

Pejabat yang
Mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban

4

Pejabat yg
Menandatangani SP2D

5

Bend. Penerimaan &
Bend. Pengeluaran

6

Bend. Penerimaan
Pembantu & Bend.
Pengeluaran
Pembantu

7

Pejabat Lain dalam
Pelaksanaan APBD



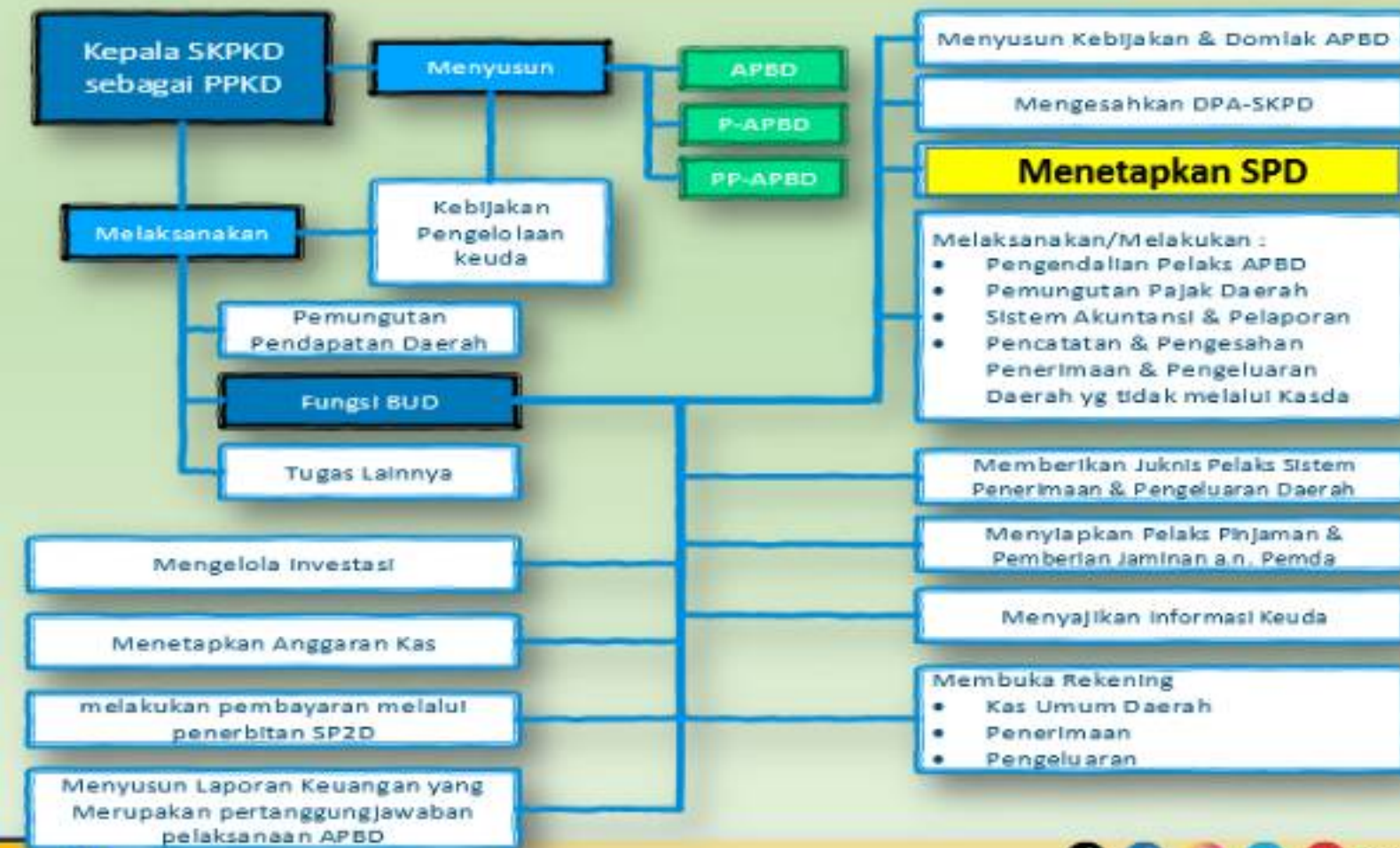


PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD)



Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.



KUASA BUD

BUD

Kuasa BUD

Menyiapkan

- Anggaran Kas
- SPD
- dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD

Menerbitkan

SP2D

memantau

Pelaksanaan Penerimaan & Pengeluaran melalui Bank & Lembaga Keuangan Lainnya

Mengusahakan & Mengatur

Dana untuk Pelaksanaan APBD

Menyimpan

Uang Daerah

Melaksanakan/
Melakukan

- Penempatan Uang Daerah & Mengelola Investasi
- Pembayaran atas beban APBD
- Pemberian Pinjaman a.n. Pemda
- Pengelolaan Utang & Piutang Daerah
- Penagihan Piutang Daerah
- melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi

✓ Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

✓ Kepala daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

✓ Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.





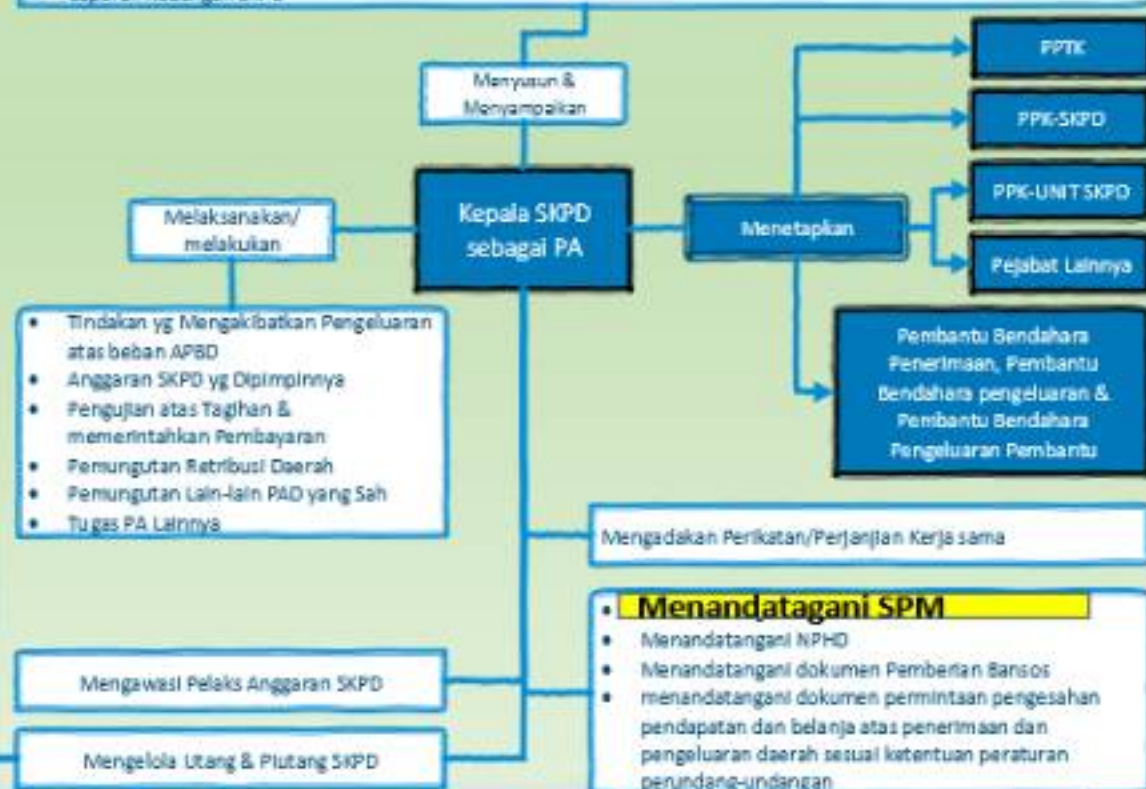
PENGUNA ANGGARAN

- ✓ Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- ✓ Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat melimpahkan pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian untuk kabupaten/kota selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

- pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
- hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- perjanjian atau perikatan;
- berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- RKA-SKPD
- DPA-SKPD
- Anggaran Kas SKPD
- Dokumen NPHD
- Dokumen Pemberian Bansos
- Dokumen permintaan pengesahan pendapatan & belanja atas penerimaan & pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah
- Laporan Keuangan SKPD





KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.

PERTIMBANGAN BESARAN ANGGARAN

dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.

PERTIMBANGAN LOKASI DAN/ATAU RENTANG KENDALI

dilakukan terhadap SKPD yang membentuk cabang dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

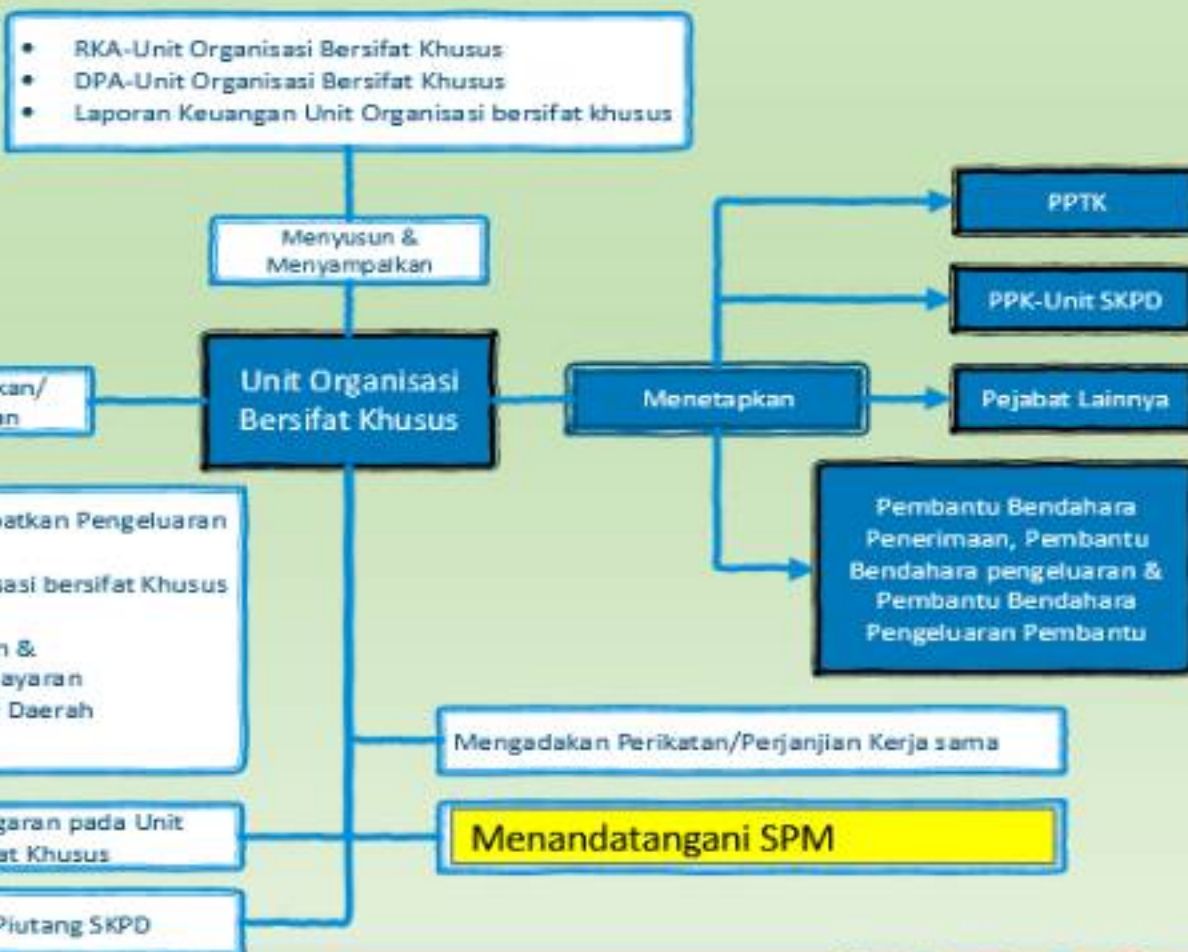
- ✓ Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
- ✓ Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





KUASA PENGGUNA ANGGARAN

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS



- ✓ Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
- ✓ Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

- menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

Mengendalikan & Melaporkan
Perkembangan Pelaksanaan
Teknis

PPTK

Menyiapkan Dokumen dalam
rangka Pelaksanaan Anggaran

Menyiapkan Dokumen
Pengadaan Barang dan Jasa

- menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

✓ PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

✓ PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.

PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA

Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.

Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.





PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH SKPD

PPK-SKPD

Melakukan

- verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
- verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
- verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya
- verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerima;

Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan

Menyiapkan SPM

Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD

Menyusun laporan keuangan SKPD

Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan

- SPP-UP,
- SPP-GU,
- SPP-TU, dan
- SPP-LS

beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyajian SPM

- ✓ Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- ✓ Pada SKPD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPD
- ✓ Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD
- ✓ PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
- ✓ Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.



PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH – UNIT SKPD

Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.

- ✓ PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.
- ✓ Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD.

Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

Besaran Anggaran
Khusus SETDA



Rentang Kendali
Dan/atau Lokasi



Dibentuknya
Organisasi Bersifat Khusus



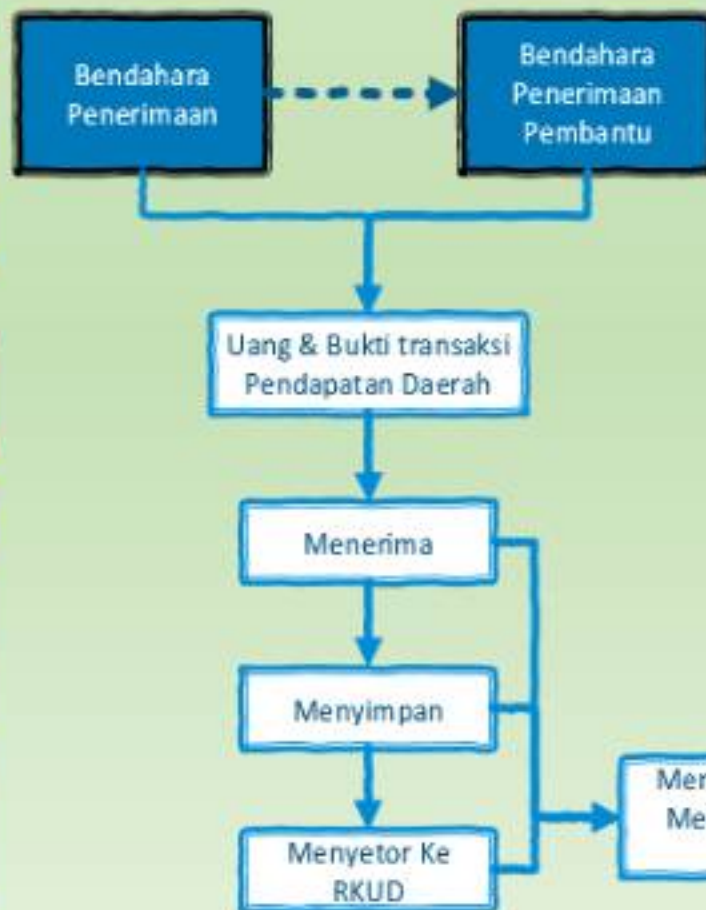


BENDAHARA PENERIMAAN

- Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

- Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
- Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD.
- Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah.



menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik

meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD

melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya

menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah



- Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.





PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PERMENDAGRI 77/2020

- PA dalam pengadaan barang/jasa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
- KPA dalam pengadaan barang/jasa bertindak sebagai Pejabat PPKom
- Dalam hal PA/KPA bertindak sebagai PPKom dapat dibantu staf yang berkompeten di bidang pengadaan barang/jasa

KEBIJAKAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PERPRES 12/2021 TTG PENGADAAN BARJAS PEMERINTAH

- PA dapat menjalankan seluruh tugas kewenangannya tanpa mendelegasikan kepada KPA atau PPK
- Dalam hal PA/KPA bertindak sebagai PPKom dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen
- PPTK yang melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen wajib memenuhi persyaratan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen yaitu memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa tingkat dasar/level-1
- PA/KPA dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa
- Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH

DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Dalam pembukaan
RKUD, Kepala
Daerah menunjuk
bank umum yang
sehat sebagai
penempatan kas
daerah

Rekening Operasional BUD*

Penerimaan

Pengeluaran

Menerima setoran
langsung penerimaan
daerah yang tidak melalui
bendahara penerimaan
dan sebagai rekening
bersaldo nihil

Membiayai sub
kegiatan sesuai
rencana pengeluaran
yang dibayarkan
langsung kepada
pihak ketiga

Rekening Operasional SKPD*

Penerimaan

Pengeluaran

Menampung
penerimaan daerah yang
menjadi kewenangan
SKPD yang
bersangkutan

Digunakan untuk
pengelolaan uang
yang akan
digunakan sebagai
belanja SKPD

Penempatan Uang Daerah**



Investasi Jk. Pendek rendah risiko
bersifat **on call/liquid** atas kas
menganggur dengan tempo ≤ 12
bulan (Deposito, Obligasi, SBI, SUN)

Investasi Jk. Pendek PEMDA harus
disetor ke RKUD per 31 Desember



RKUD

KETENTUAN:

- * Rek. Ops Penerimaan dan Pengeluaran BUD dibuka pada Bank yang sama dengan Bank penempatan RKUD (Bank Persepsi/BPD)
- * Rek. Ops Penerimaan dan Pengeluaran SKPD dibuka pada Bank yang sama dengan Bank penempatan RKUD (Bank Persepsi/BPD)
- * Dalam hal penyaluran penerimaan mensyaratkan pada rek. Bank tertentu, BUD dapat membuka rek. Penerimaan untuk Ops. BUD dan rek. Penerimaan SKPD pada Bank dimaksud setelah mendapatkan persetujuan KDH
- ** Penempatan uang daerah dalam bentuk Deposito dilakukan pada Bank yang sama dengan RKUD (Bank Persepsi/BPD)



@ditjenbinakeuda



keuda.kemendagri.go.id